

## AUTENTIFIKASI AKTA SYARIAH YANG MENGGUNAKAN KUTIPAN AYAT AL-QURAN DI AWAL AKTA

**N. Kirana<sup>1,\*</sup>, B. Harahap<sup>2</sup>, M. Rustamaji<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir Sutami 36 Jebres Surakarta, 57126

<sup>2</sup>Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir Sutami 36 Jebres Surakarta, 57126

<sup>3</sup>Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir Sutami 36 Jebres Surakarta, 57126

\*nazalakirana30@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai keautentikan suatu akta notaris yang diawal akta tersebut terdapat penambahan kutipan arti dari ayat Al-Quran. Pada penelitian ini memakai metode penelitian normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa sebuah akta yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan pada Undang-Undang Jabatan Notaris yang dalam hal ini adalah sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, bisa terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Ketika dalam pembuatan akta, para pihak menyepakati untuk mendambahkan kutipan arti dari ayat Al-Quran dan kutipan tersebut ditulis diawal akta, maka hal tersebut dapat mengakibatkan akta menjadi akta dibawah tangan. Agar suatu akta tidak terdegradasi maka kutipan ayat Al-Quran tersebut lebih baik untuk ditulis pada bagian sebelum isi akta atau setelah premis akta.

**Kata kunci:** Akta Syariah, Autentik, Akta dibawah Tangan

### ABSTRACT

*This research aims to analyze the authenticity of a notarial deed where at the beginning of the deed there is an additional quotation of the meaning of a verse from the Al-Quran. This research uses normative research methods with a legal approach and a conceptual approach. The results of this research are that a deed that is not made in accordance with the provisions regulated in the Law on the Position of Notaries, which in this case is in accordance with Article 38 of the Law on the Position of Notaries, can be degraded into a private deed. When in making a deed, the parties agree to add a quotation of the meaning of a verse of the Al-Quran, and the quotation is written at the beginning of the deed, this can cause the deed to become a private deed. So that a deed is not degraded, it is better to write the quotation from the Al-Quran before the contents of the deed or after the premise of the deed*

**Keywords:** Sharia deed, Authentic, Private deed

## 1. PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kecenderungan untuk melakukan suatu hubungan dengan sesama manusia. Hubungan yang dilakukan oleh manusia tersebut diantaranya adalah hubungan kerjasama yang memiliki kaitan dengan bisnis dan interaksi lainnya yang menyebabkan adanya hak serta kewajiban didalam interaksi tersebut. Hak dan kewajiban yang timbul dari suatu Kerjasama tersebut diatur dalam norma yang berlaku. Pengaturan tersebut bertujuan agar menghindari adanya permasalahan dalam Kerjasama yang dilakukan tersebut.

Kerjasama dalam hal bisnis yang dilakukan tersebut tertuang dalam suatu kontrak. Kontrak yang dibuat dalam hal Kerjasama atau perjanjian Kerjasama tersebut masuk ke dalam hukum kontrak. Dalam menjalankan bisnis, kontrak menjadi hal yang sangat penting dan harus dibuat sebelum bisnis tersebut berjalan dikemudian hari (Simatupang, 2003). Hukum kontrak didefinisikan sebagai suatu mekanisme hukum yang melindungi harapan yang timbul dalam pembuatan suatu persetujuan yang terlihat atau tidak terlihat yang berkaitan dengan perubahan yang akan datang atau perubahan yang timbul dalam variasi bidang pekerjaan, kekayaan, pelayanan dan keuangan (Adjie & Hafidh, Akta Notaris untuk Perbankan Syariah, 2017)

Istilah Hukum Kontrak memiliki konsekuensi berikut ketika digunakan: (Fuady, 2007).

1. Hukum kontrak dimaksud selaku hukum yang mengatur hanya perjanjian tertulis. Jadi, ketika orang sering bertanya, "mana kontraknya", itu artinya kontrak tertulis.
2. Dalam konteks bisnis, hukum kontrak ditujukan sebagai peraturan yang mengatur perjanjian.
3. Hukum kontrak semata-mata mengatur perjanjian internasional, multinasional, atau dengan perusahaan multinasional.
4. Hukum kontrak semata-mata mengatur perjanjian yang dijalankan oleh kedua belah pihak. Oleh sebab itu, tidak masuk akal untuk

menggunakan istilah "kontrak" untuk kontrak yang berkaitan dengan hibah, warisan, dan sebagainya.

Salah satu bentuk kolaborasi yang dilakukan melibatkan sektor perbankan. Sektor perbankan adalah aspek yang terkait dengan bank, baik dalam segi lembaga keuangan, operasional bisnis, serta metode pelaksanaan kegiatan usahanya. Bank berfungsi sebagai institusi finansial yang mengumpulkan dana dari masyarakat, mengalokasikan kembali dana tersebut kepada masyarakat, dan menyediakan berbagai layanan keuangan lainnya (Utama, Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia, 2020). Sekarang, banyak istilah yang digunakan untuk menyebut entitas bank Islam selain istilah "bank Islam" itu sendiri, seperti "bank tanpa bunga" (interest-free bank), "bank tanpa riba" (lariba bank), dan "bank syariah" (shari'a bank) (Usman, 2012).

Bank terbagi menjadi 2 (dua) jenis: konvensional dan syariah. Yang pertama menggunakan metode konvensional sedangkan yang kedua beroperasi berdasarkan hukum Islam dan fatwa yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Utama, Sejarah Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia, 2018)

Sidang Menteri Luar Negeri yang diadakan di Pakistan pada Desember 1970 oleh Organisasi Konferensi Islam adalah awal dari Perbankan Syariah Internasional. Mesir mengajukan rencana untuk mendirikan International Islamic Bank for Trade and Development serta proposal terkait pembentukan Federation of Islamic Banks. Pada tahun 1975, dalam pertemuan menteri keuangan yang diselenggarakan oleh Organisasi Konferensi Islam di Arab Saudi, disetujui pendirian Islamic Development Bank. (Anshori, 2009). *Organization of the Islamic Conference* atau organisasi konferensi Islam menyatakan bahwa bank Islam adalah bank Islam merupakan lembaga keuangan yang mempunyai hukum, aturan, dan prosedur yang sama seperti institusi keuangan lainnya namun

didalamnya tidak menerima bunga (Rivai & Arifin, 2010).

Pada tahun 1990, sejarah mencatat kemunculan perbankan syariah pertama kali di Indonesia. Bank syariah pertama di Indonesia mulai beroperasi pada tahun 1991 dan resmi menjalankan operasionalnya pada tahun 1992. Dengan munculnya bank syariah, beberapa lembaga Bank Perkreditan Rakyat Syariah juga mulai didirikan. Perkembangan sektor perbankan syariah ini kemudian meraih respons positif dari pemerintah Indonesia, yang tercermin dalam dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perbankan.

Sistem perbankan Indonesia hancur akibat krisis ekonomi 1998. Hal ini dikarenakan kepercayaan dari Masyarakat kepada bank konvensional menghilang. Kepercayaan tersebut hilang dikarenakan bank konvensional sangat terdampak dari Krisis ekonomi yang terjadi ketika itu. Namun perbankan syariah tidak terdampak krisis. Pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia, Bank Muamalat Indonesia adalah satu-satunya bank umum syariah yang tergolong pada kategori bank sehat. Ini sebab Bank Muamalat Indonesia memiliki Capital Adequacy Ratio dengan kategori "A", yang menunjukkan bahwa bank syariah memiliki kinerja yang lebih baik dibanding perbankan konvensional.

Krisis ekonomi tersebut dapat dikatakan sebagai titik balik dari perkembangan bank syariah di Indonesia. Hal ini terjadi karena Ketika krisis tersebut terjadi, bank syariah tidak terdampak krisis dibandingkan dengan bank konvensional. Dengan bertambah berkembangnya perbankan syariah maka pada tahun 2008, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Kontrak atau perjanjian yang dilakukan dengan bank syariah

menggunakan suatu akta. Akta tersebut dalam pembuatannya dibuat dihadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang. Pejabat umum yang berwenang tersebut salah satunya adalah notaris. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dalam Pasal 1 angka 1 tersebut menyatakan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya."

Notaris merupakan seorang pejabat umum yang memiliki kewenangan berdasarkan hukum untuk menghasilkan dokumen otentik; sebagai perwakilan pejabat umum ini, notaris diberi hak untuk membuat akta otentik. Kendati demikian, tidak semua pejabat umum adalah notaris, karena terdapat pula kategori seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang yang dapat mengemban tanggung jawab serupa. (Adjie, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia, 2009)

Notaris dalam melaksanakan tugasnya diangkat serta diberhentikan oleh pemerintah. Hal tersebut bisa diketahui dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dalam Pasal tersebut dikatakan jika Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri; dalam kasus ini, Menteri adalah salah satu lembaga pemerintah, dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Menteri yang mengangkat notaris secara administratif. Namun, notaris tidak menjadi bawahan dari kementrian tersebut.

Kewenangan yang dipunyai seorang notaris terkandung dalam Pasal 15 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris. Pada Pasal tersebut dijelaskan bahwa kewenangan dari notaris adalah:

1. Notaris mempunyai kewenangan membuat akta autentik tentang seluruh perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan

- dalam Akta autenti, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, penyimpanan Akta, memberikan grosee, Salinan dan kutipan Akta, semua itu selama pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Notaris mempunyai kewenangan:
    - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan daftar khusus dalam buku khusus;
    - b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar pada buku khusus;
    - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berbentuk salinan yang berisi uraian sebagaimana ditulis serta digambarkan pada surat yang bersangkutan;
    - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
    - e. Memberikan penyuluhan hukum berkenaan terhadap pembuatan akta;
    - f. Membuat akta yang berhubungan terhadap pertanahan atau
    - g. Membuat akta risalah lelang
  3. Selain Kewenangan yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Notaris memiliki kewenangan lain yang diatur pada ketentuan perundang-undangan

Akta autentik adalah contoh jenis akta yang dibuat oleh seorang notaris. Akta autentik berdasarkan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu "suatu akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuknya yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya." Dengan pemahaman tersebut, dapat dikatakan jika unsur dari akta autentik adalah:

1. dibuat dan diresmikan dengan bentuk yang ditetapkan undang-undang;
2. dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum;

3. dibuat di hadapan yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana akta dibuat (Ferdiyanto, 2021).

Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan jika "sebab akta yang, sebab tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai dimaksud diatas, atau sebab suatu cacat dalam bentuknya tidak bisa diperlakukan sebagai akta otentik, tetapi demikian memiliki kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak. Dalam pembuatan akta perlu diperhatikan apa saja yang menjadikan suatu akta jadi akta autentik atau akta dibawah tangan. Selain berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, tentang akta autentik juga terdapat di Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 38.

Dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia, istilah "akta syariah" sering digunakan saat membuat kontrak yang berkaitan dengan perbankan syariah. akta syariah tersebut dibuat didepan atau dihadapan notaris sehingga dapat dianggap sah dan autentik. Namun dalam praktik, akta syariah terkadang menyertakan kutipan makna ayat Al-Quran di awal akta. Menambahkan kutipan makna ayat Al-Quran di awal akta menimbulkan pertanyaan tentang keautentikan akta notaris tersebut.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah jenis penelitian ilmiah yang menggunakan pendekatan sistematis dan pemikiran untuk menyelidiki gejala hukum tertentu (Utama, Sejarah Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia, 2018)

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji hukum yang dianggap sebagai norma atau peraturan yang berlaku dalam masyarakat, dan yang menjadi panduan bagi tindakan individu. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang memanfaatkan sumber-sumber pustaka atau data sekunder sebagai landasan analisisnya. (Soekanto & Mamudji, 2010).

Pada penelitian ini, 2 (dua) pendekatan dipakai: pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang digunakan karena penelitian normative harus menggunakan pendekatan undang-undang karena berbagi aturan hukum yang diteliti akan menjadi fokus dan tema utama penelitian. Pendekatan konseptual digunakan karena suatu fungsi logis dari konsep yaitu untuk memunculkan objek-objek yang menarik dari suatu penelitian (Ibrahim, 2006). Peraturan perundang-undangan, jurnal dan literatur hukum lainnya adalah sumber data sekunder yang dipakai pada penelitian ini.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akta ialah surat yang ditandatangani yang berisi informasi tentang peristiwa yang jadi dasar dari suatu hak atau perkataan yang dibuat dengan sengaja untuk digunakan sebagai perbuatan hukum (Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, 1996). Surat yang diberi tanda tangan, disusun dengan tujuan sebagai alat bukti dan digunakan oleh individu sesuai dengan maksud pembuat surat tersebut, sering kali disebut sebagai akta (Pitlo, 1986). Dalam arti luas, akta ialah perbuatan-perbuatan hukum (*Recht hendeling*), dan juga dapat didefinisikan sebagai sebuah tulisan yang ditulis untuk digunakan sebagai bukti suatu perbuatan hukum (Fockema Andrea, Aligra, & Gokkel, 1983).

Terdapat dua kategori akta, yaitu akta autentik dan akta dibawah tangan. Definisi akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni sebuah akta yang disusun sesuai dengan format yang telah diatur oleh perundang-undangan atau yang dibuat di hadapan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk tujuan tersebut, di lokasi di mana akta tersebut dibuat. Di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut juga ditemukan penjelasan mengenai batasan yang berkaitan dengan apa yang dimaksudkan dengan akta autentik yaitu:

1. Akta tersebut harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum;
2. Akta harus dibuat dengan bentuk yang diatur oleh undang-undang;
3. Pegawai umum (pejabat umum) oleh/atau dihadapan siapa akta tersebut dibuat, dan pejabat tersebut harus memiliki kewenangan untuk membuat akta bersangkutan.

Notaris istimewa ditunjuk guna membuat akta autentik, baik sebab permintaan atau atas perintah, namun sejumlah pejabat negeri juga dapat membuatnya karena tugas dan tanggung jawab mereka. Autentik adalah umum, bersifat jabatan, memberi pembuktian yang sempurna (dari surat-surat) terutama dalam hal *authentiek akte* (Algra, Gokkel, Adiwinata, Teloeki, & Batoeah, 2010). Akta autentik sendiri mempunyai syarat pembuktian yang sempurna, hal ini diakibatkan oleh akta autentik termasuk kedalam unsur bukti (Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata):

- Tulisan;
- a) Bukti tulisan
  - b) Saksi-saksi;
  - c) Persangkaan-persangkaan;
  - d) Pengakuan;
  - e) Sumpah.

Surat dapat dianggap sebagai akta serta dianggap sebagai pembuktian terhadap Tindakan hukum yang dijalankan oleh para pihak yang memiliki kepentingan jika sesuai ketentuan dibawah ini:

1. Surat itu harus ditandatangani
2. Surat itu harus berisi kejadian-kejadian yang jadi dasar suatu hukum atau perikatan
3. Surat tersebut diperuntukkan untuk alat bukti.

Akta autentik yang dibuat oleh notaris, ada 2 (dua) macam yaitu: (Dewi, Adi, & Wirnyaningsih, 2021)

1. Akta Relas  
Salah satu istilah untuk relaas akta ialah akta berita acara. Relas akta, juga dinamakan dengan akta berita

acara, adalah akta yang dibuat oleh notaris dan berisi uraian langsung tentang Tindakan atau kondisi yang dilihat atau disaksikan oleh notaris sepanjang melaksanakan tugasnya selaku notaris. Akta berita acara ini antara lain ialah akta berita acara atau risalah rapat RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) perseroan terbatas, dan sebagainya.

Atas permintaan pihak yang berkepentingan, akta relaas juga merupakan berita cara yang menjelaskan apa yang dilihat, didengar dan disaksikan notaris secara langsung.

## 2. Akta Partij

Akta Partij, juga dikenal sebagai “akta pihak”, dibuat didepan atau dihadapan notaris dan berisi penjelasan tentang apa yang dikatakan atau diterangkan oleh pihak yang menghadap kepada notaris, seperti perjanjian kredit.

Salah satu jenis akta autentik lainnya adalah akta partij, yang dibuat dihadapan atau di depan notaris dan ditulis dalam akta notaris setelah pernyataan dari para pihak atau penghadap didengar.

Akta yang dibuat sendiri oleh pihak yang mempunyai kepentingan tanpa bantuan atau campur tangan dari pejabat umum dinamakan dengan akta dibawah tangan (Rahmadhani, 2020). Akta dibawah tangan dibuat hanya untuk pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum yang berwenang. (Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, 2013).

Sangat penting bahwa ada saksi yang menyaksikan pembuatan akta dibawah tangan. Hal ini dilakukan karena saksi tersebut sangat penting ketika ada masalah di antara kedua belah pihak di kemudian hari. Salah satu pihak bisa mengingkari atau tidak menjalankan isi perjanjian. Saksi dapat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan jika terjadi masalah (Tampanguma, Mamesah, & Muaja, 2021).

Notaris wajib mematuhi peraturan hukum yang berlaku saat menyusun akta,

karena akta notaris dianggap sah lantaran dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang. Akta autentik tersebut bisa digunakan oleh pihak-pihak terkait sebagai dokumen tertulis yang dapat menjadi bukti dalam menghadapi potensi permasalahan hukum di masa depan.

Akta notaris harus mematuhi peraturan yang ada. Dalam hal ini yang jadi rujukan utama adalah Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan tentang apa saja yang harus ada dalam suatu akta notaris. Pasal 38 ayat (1) sampai (4) tertulis:

- (1) Setiap akta notaris terdiri atas:
  - a. Awal akta atau kepala akta;
  - b. Badan akta; dan
  - c. Akhir atau penutup akta.
- (2) Awal akta atau kepala akta memuat:
  - a. judul akta;
  - b. nomor akta;
  - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
  - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan akta memuat:
  - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  - c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
  - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.
- (4) Akhir atau penutup akta:
  - a. uraian mengenai pembacaan akta sebagaimana termuat pada Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7);
  - b. uraian mengenai penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada;
  - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan

- d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya

Apa yang harus terkandung pada sebuah akta notaris telah dijelaskan dalam bagian ini. Hal ini merupakan persyaratan formal dari akta notaris. Bila akta notaris tidak sesuai persyaratan formal yang disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, maka akta notaris hanya dapat dibuktikan dibawah tangan berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Jabatan Notaris. Seorang notaris bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memenuhi seluruh aspek formalitas dari akta yang dibuatnya.

Dalam suatu akta, terdapat akta syariah atau dapat dikatakan sebagai akad. Akad terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008. Batasan mengenai akad yang di perluas terdapat pada Pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu akad ialah kesepakatan pada sebuah perjanjian antara dua pihak atau lebih guna menjalankan dan atau guna menjalankan perbuatan hukum tertentu.

Akta syariah yang dibuat dihadapan notaris terkadang menambahkan kutipan arti dari ayat Al-Quran diawal akta. Penambahan tersebut dapat berupa permintaan dari para pihak atau bahkan ditambahkan oleh notaris sebagai pembeda diantara akta konvensional dengan akta syariah. Sebuah dokumen hukum yang juga disebut sebagai akad syariah, merujuk pada perjanjian tertulis

yang dibuat antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lainnya. Dalam perjanjian ini, terdapat kewajiban dan hak yang diatur untuk setiap pihak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penekanan atas penggunaan kutipan ayat Al-Quran dalam dokumen ini sering digunakan sebagai tanda bahwa akad tersebut benar-benar menggunakan prinsip-prinsip syariah

Namun penambahan kutipan ayat Al-Quran tersebut tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Terlebih lagi bahwa sampai saat ini mengenai bagaimana ketentuan dalam pembuatan akta hanya terdapat pada Undang-Undang Jabatan Notaris, belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai bagaimana sistematika penulisan dari akta syariah. Bahwa diawal akta sesuai dengan Pasal 38 ayat (2), berisi mengenai judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun serta nama lengkap dan tempat kedudukan notaris. Jelas bahwa kepala akta hanya dapat diisi sesuai dengan yang tercantum pada isi Pasal 38 ayat (2). Dalam Pasal 41 Undang-Undang Jabatan Notaris bahkan menjelaskan pula jika suatu akta melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 38 tersebut dapat menyebabkan akta itu mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Akta syariah dianggap sebagai akta autentik jika dapat dianalisis sebagai berikut. Pertama, syarat kesepakatan. Dalam akad perbankan syariah, kedua belah pihak setuju satu dengan yang lain dalam bentuk tindakan yang tertulis. Para pihak menandatangani akta autentik di depan notaris untuk memenuhi syarat kesepakatan. Kedua, syarat kecakapan. Baik bank maupun nasabah berpartisipasi dalam akad perbankan syariah. Lembaga perbankan harus berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi. Untuk menjadi badan hukum, pendirian harus mendapatkan pengesahan dari menteri yang berwenang dan dimuat dalam berita negara. Dengan cara yang sama, klien bank adalah orang dewasa yang bukan di

bawah umur, yang minimal berusia 18 tahun atau telah menikah. Menunjukkan dan memberikan tanda identitas diri berupa KTP adalah buktinya. Persetujuan suami atau isteri diperlukan bagi mereka yang sudah menikah. Oleh karena itu, persyaratan keterampilan dalam pembuatan undang-undang syariah sebagian besar terpenuhi. Ketiga, syarat suatu hal tertentu. Dalam akad perbankan syariah, pihak nasabah dan bank mencapai kesepakatan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal-hal tersebut merupakan prestasi, yang berarti semua pihak harus mencapai tujuan. Para pihak menentukan jenis akadnya: murabahah, mudharabah, atau musyarakah. Sebagai contoh, dalam akad murabahah, bank berfungsi sebagai ba'i dan memberikan pembiayaan kepada musytari untuk membeli suatu barang dengan harga tertentu serta selisih harga sebagai keuntungan bagi ba'i. Selain itu, waktu dan metode pembayaran kembalinya juga ditentukan. Akibatnya, persyaratan tertentu untuk pembuatan akta akad syariah telah dipenuhi. Keempat, kausa yang halal. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan serta ketertiban umum (Indah, 2020).

Perubahan ini pasti akan merugikan semua pihak. Kekuatan pembuktian suatu akta pasti berubah ketika akta tersebut diubah dari akta asli menjadi akta yang dibawah tangan. Jika akta notaris dibuat tidak sesuai peraturan, maka akta itu mempunyai kekuatan hukum yang sempurna. Jika akta dibawah tangan, nilai pembuktiannya diberikan kepada hakim. (Adjie & Hafidh, Akta Notaris untuk Perbankan Syariah, 2017)

Dalam membuat perjanjian perbankan syariah, notaris harus mempertimbangkan dan menerapkan Undang-Undang Jabatan Notaris serta memahami bidang perbankan syariah. Dalam perbankan syariah, akta pembiayaan dapat dibuat dalam dua bentuk: secara notarial atau di bawah tangan. Sejauh ini, tidak ada aturan khusus yang mengatur bentuk akta syariah atau klausul-klausul dalam akta syariah, juga dikenal sebagai kontrak. Pada

praktiknya, perjanjian yang dibuat antara bank dan klien tetap memiliki kekuatan hukum positif, begitu juga dengan perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh notaris (Nurwulan, 2019)

Para pihak yang merasa jika akta notaris tersebut terdapat kesalahan dari segi formal yang dapat menyebabkan akta tersebut terdegradasi dan secara langsung merasakan kerugian dari akta tersebut dapat mengajukan gugatan atau tuntutan kepada pengadilan negeri dan dalam tuntutan tersebut wajib membuktikan bahwa akta notaris itu tidak memenuhi lahiriah, formal atau meteril dan juga membuktikan kerugian yang didapatkan. Namun, apabila semua pihak yang tercatat dalam dokumen tersebut tidak mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap format akta yang tidak sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka dokumen tersebut akan tetap dianggap sebagai akta autentik.

Jika notaris ingin memberikan perbedaan terhadap akta syariah dengan akta konvensional dengan menambahkan kutipan ayat Al-Quran, dapat diberikan pada bagian badan akta. Dapat dibubuhkan sebelum bagian isi dari akta atau setelah penulisan dari premis akta. Dengan ini maka akan meminimalisir terdapat gugatan yang menyatakan jika akta notaris tersebut terdegradasi jadi akta dibawah tangan. Gugatan tersebut selain merugikan para pihak dikarenakan nilai pembuktiannya turun, juga dapat merugikan notaris.

#### 4. KESIMPULAN

Sebab tidak terdapat undang-undang khusus yang mengatur cara-cara khusus untuk membuat akta syariah, akta harus dibuat sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan harus sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Ada kemungkinan bahwa suatu undang-undang syariah yang diawali dengan kutipan ayat Al-Quran dapat didegradasi dari undang-undang yang sebenarnya menjadi undang-undang yang dibawah tangan, yang dapat merugikan pihak yang terlibat dalam undang-undang



tersebut. Jika Anda ingin menambahkan kutipan ayat Al-Quran ke dalam akta syariah, lebih baik jika Anda melakukannya sebelum isi akta atau setelah premis akta. Melakukannya akan membuat akta sesuai dengan segi formil yang seharusnya, dan notaris dapat membedakan antara akta konvensional dan akta syariah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2009). *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Adjie, H., & Hafidh, M. (2017). *Akta Notaris untuk Perbankan Syariah*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Algra, N., Gokkel, H., Adiwinata, S., Teloeki, A., & Batoeah, B. S. (2010). *Kamus Istilah Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- Anshori, A. G. (2009). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dewi, E. R., Adi, E. A., & Wirnyaningsih. (2021). Legalitas Penandatanganan Akta Partij Secara Elektronik Selama Pandemi Covid-19. *Lex Jurnalica*, 18(3), 284-295. Retrieved from <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/4862>
- Ferdiyanto, A. S. (2021). Formulasi Terhadap Sistematis Akta Dalam Akad Syariah Yang Berkepastian Hukum. *Lex Renaissance*, VI(2), 324-336. Retrieved from <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/34698>
- Fockema Andrea, S. J., Algra, N. E., & Gokkel, H. R. (1983). *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae: Belanda-Indonesia*. Bandung: Binacipta.
- Fuady, M. (2007). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Indah, P. (2020). Autentikasi Akad Pembiayaan pada Perbankan Syariah dalam Penggunaan Lafadz Basmallah. *Undang*, 3(1), 85-105. Retrieved from <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/104>
- Mertokusumo, S. (1996). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Nurwulan, P. (2019). Akad Perbankan Syariah dan Penerapannya dalam Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. *Ius Quia Iustum*, 25(3), 624-644. Retrieved from <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/10704>
- Pitlo, A. (1986). *Pembuktian dan Daluwarsa*. Jakarta: Intermedia.
- Rahmadhani, F. (2020). Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Waarmerking Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Recital Review*, 2(2), 93-111. Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/9135>
- Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic Bank*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simatupang, R. B. (2003). *Aspek Hukum dan Bisnis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tampanguma, C. I., Mamesah, E. L., & Muaja, H. S. (2021). Kekuatan Hukum Pembuktian Dalam Perjanjian Akta Dibawah Tangan. *Lex Privatum*, 9(11), 232-240. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38368>
- Usman, R. (2012). *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utama, A. S. (2018). Sejarah Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia. *Wawasan Yuridika*, 2(2), 187-200.

Retrieved from  
<https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/180>  
Utama, A. S. (2020). Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Unes Law Review*, 2(3), 290-298. Retrieved from <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/121>